

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-3/KO.12/2026
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PT MITRA GADAI ABADI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT Mitra Gadai Abadi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian PT Mitra Gadai Abadi yang beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pergadaian dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 April 2026



ovinsi Jawa Barat

Darwisman
Deputi Komisioner

